



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B-18/Kpts/ OT.050/H.12.24/02/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU            Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah selanjutnya disebut “Tim SPI” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA            Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut :

|                              |   |                                                                      |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Penanggung Jawab</b>   | : | Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah |
| <b>II. Pelaksana</b>         |   |                                                                      |
| Ketua Merangkap Anggota      | : | Kepala Bagian Tata Usaha                                             |
| Sekretaris Merangkap Anggota | : | Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian                    |
| Anggota                      | : | 1. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian                 |
|                              |   | 2. Ketua Kelompok Program dan Pengujian                              |
|                              |   | 3. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si                                 |
|                              |   | 4. Sintha E Purwandari, STP                                          |
|                              |   | 5. Mislina, SP                                                       |
|                              |   | 6. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B                                    |

KETIGA            : Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tygas sebagai berikut :

- I. Penanggung Jawab :**
- Mengarahkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- II. Ketua :**
- a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis SPIP Balai

Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPIP antara lain Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Instruksi Kerja, dan Formulir dan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

## **II. Sekretaris :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis SPIP Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung, dan
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

## **IV. Anggota :**

- a. Membangun dan menerapkan SPIP dalam mendukung kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

**KELIMA** : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D  
NIP. 197808172002121004

*Tembusan Kepada Yth.*

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan